

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan zaman menjadikan aktivitas-aktivitas manusia menjadi lebih mudah dan cepat, terutama dalam aktivitas pengiriman barang. Hal ini tentunya menjadi kebutuhan masyarakat luas sehingga telah banyak bermunculan jasa pengiriman barang yang dapat ditemui di setiap daerah yang dapat membantu pengiriman barang baik antar kota maupun antar negara.¹

Jasa pengiriman adalah segala Upaya yang dilakukan atau dilaksanakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Penerapan jasa pengiriman berupa pengiriman barang memiliki mekanisme tersendiri, di mana masyarakat atau pihak yang bersangkutan ingin mengirimkan barang mendatangi tempat jasa pengiriman barang yang nantinya pihak jasa pengiriman akan mengirimkan barang tersebut sesuai tujuannya melalui transportasi baik itu transportasi darat dan laut. Selain itu, pihak yang bersangkutan yang ingin mengirimkan barangnya juga harus mengikuti aturan dan mematuhi perjanjian dengan pihak jasa pengiriman, salah satunya harus membayar ongkos kirim yang ditentukan berdasarkan berat atau kuantitas dari barang tersebut.²

Perusahaan jasa pengiriman di Indonesia menerapkan berbagai cara perlindungan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keamanan barang yang dikirim. Cara perlindungan yang umumnya dilakukan oleh jasa pengiriman yaitu menggunakan asuransi pengiriman, klausul ganti rugi, sistem pelacakan (*tracking System*), pemberitahuan informasi, persetujuan dan pelayanan pelanggan. Dengan menerapkan cara-cara ini, perusahaan jasa pengiriman berusaha

¹ Dharmawan Dio. 2020. *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Agen Bedahan Sawangan Kota Depok)*.

² Igkg Puritan Wijaya ADH Ni Wayan Cahya Ayu Pratami. 2016. 'Penerapan Bisnis Model Kanvas Dalam Penentuan Rencana Manajemen Usaha Jasa Pengiriman Dokumen Di Denpasar', *Jurnal Sistem Dan Informatika (JSI)*, hal. 77–85.

untuk melindungi hak-hak konsumen serta meningkatkan kepercayaan dalam layanan mereka.³

Perusahaan jasa pengiriman juga menerapkan berbagai aspek perlindungan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keamanan barang yang akan dikirim. Aspek-aspek perlindungan umumnya dilakukan oleh jasa pengiriman mencakup aspek hukum, aspek ekonomi dan aspek sosial. Aspek hukum yaitu mencakup aturan perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi pengiriman dan kewajiban dan hak pihak jasa pengiriman untuk memenuhi standar tertentu dalam pengiriman dan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas serta ganti rugi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, terdapat aspek ekonomi yang mencakup ganti rugi sebagaimana bila terjadi hal-hal yang disebabkan pada saat pengiriman berlangsung maka pihak jasa pengiriman wajib untuk memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab dan asuransi mengenai barang yang akan dikirim agar barang tersebut aman dan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat diganti oleh pihak jasa pengiriman tersebut. Selain itu juga, terdapat aspek sosial yang mencakup kepercayaan masyarakat, kepercayaan ini sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan, yang di mana perusahaan perlu membangun reputasi yang baik melalui pelayanan yang memadai.⁴

Pada aktivitas pengiriman barang tidak jarang terjadi hal hal yang tidak diinginkan akibat pengiriman barang tersebut, seperti kerusakan pada barang, kehilangan barang, sampai keterlambatan sampainya barang. Apabila terjadi hal-hal seperti ini tentunya berdampak pada pihak penerima barang tersebut sehingga tanggung jawab atau ganti rugi diperlukan dari pihak jasa pengiriman. Hal ini juga didasari oleh hukum perlindungan konsumen yang di mana menjadi perlindungan bagi para konsumen atas aktivitas-aktivitas transaksinya. Pada pasal 4 huruf a yang

³ Fetri KFatorina and Chamid Sutikno. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen*, *Economic Social and Humanitas Journal (Esochum)*, 2.1, hal. 1–28.

⁴ Ani Yunita dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat Dalam Perspektif Hukum Perdagangan*, *Media Of Law And Sharia*, 4.1, hal. 67–74 <<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17307>>.

berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.⁵ Apabila terjadi kerusakan, kehilangan dan keterlambatan barang selama proses pengiriman. Perusahaan jasa pengiriman memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam pasal ini. Pengiriman barang yang rusak, hilang dan terjadinya keterlambatan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen, sehingga konsumen atau penerima barang berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari perusahaan jasa pengiriman tersebut.

Konsumen atau pengguna jasa pengiriman ini juga berhak menerima informasi terkait jaminan barang yang jelas dan benar dari pelaku usaha atau pihak jasa pengiriman sebagaimana diatur pula dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 7 huruf b yang berbunyi, “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.” Dengan begitu, informasi tersebut harus disampaikan kepada para pengguna jasa pengiriman di awal perjanjian atau akadnya agar konsumen mengetahui terkait mekanisme ganti rugi di perusahaan pengiriman jasa tersebut.⁶

Dalam hukum ekonomi syariah jasa pengiriman termasuk dalam akad ijarah yang dimana jasa pengiriman ini mendapatkan upah dari aktivitas pengiriman barang. Menurut Zainuddin Ali akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selain itu juga, terdapat kafalah pada pengiriman barang tersebut. Kafalah adalah dalam konteks hukum ekonomi syariah merujuk pada perjanjian atau penjaminan yang dilakukan oleh satu pihak (*kafil*) kepada pihak lain (*makful lahu*) untuk memastikan pemenuhan kewajiban tertentu. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah juga memberikan perlindungan konsumen melalui kafalah dengan memberikan jaminan terhadap barang tersebut, apabila

⁵ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen’, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, 8, 1999, hal. 1–19 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>>.

⁶ Era Fazira. 2024. ‘*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pengiriman Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima*’.

terdapat hal-hal yang terjadi tidak sesuai, maka tentunya ada pihak yang menjamin barang tersebut—bertanggung jawab dengan memberi kompensasi atau ganti rugi.⁷

Dalam praktik pengiriman barang, kafalah berfungsi sebagai jaminan yang memberikan rasa aman bagi konsumen, karna pihak jasa pengiriman (*kafil*) bertindak sebagai penjamin bagi pemilik barang (*makful lahu*). Berarti jika ada kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman, pihak jasa pengiriman wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.⁸

Pengguna akad ijarah dalam jasa pengiriman tidak hanya berfungsi untuk membayar biaya pengiriman, tetapi juga mencakup kewajiban pihak pengirim untuk menjaga kualitas dan keamanan barang selama proses pengiriman. Prinsip ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam melindungi harta benda (*hifzh al-mal*) dan melindungi hak konsumen agar tidak dirugikan. Oleh karena itu, akad ijarah dan kafalah dalam jasa pengiriman bukan hanya sekedar transaksi komersial, tetapi juga bentuk komitmen moral tanggung jawab untuk memberikan layanan yang amanah sesuai nilai-nilai syariah.⁹ Salah satu tempat atau Perusahaan pengiriman barang juga aktif dilakukan di desa Cipadung, yaitu CV. Intan Logistic. CV. Intan Logistic adalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan cargo. Perusahaan ini memiliki jaringan mitra bisnis hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan didukung sumber daya manusia yang bertanggung jawab, cekatan dan berpengalaman. Dalam pengiriman ini menangani pengiriman maupun handling barang dengan layanan antar-jemput di tempat agar lebih optimal.

Mekanisme apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada Jasa pengiriman Intan Logistic akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan jenisnya.

⁷ Maulana Muhammad. 2014. *Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press. hal 75-80

⁸ H F Runandar. 2023. 'Sistem Klaim Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Dalam Perspektif Akad Kafalah (Studi Kasus Pada PT Indah Cargo Banda Aceh)', <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34366/1/SKRIPSI_HAIKAL%28ready%26%20terbaru%29%20REVISI.pdf>.

⁹ K Nazifah. 2022. 'Ujrah Pengiriman Barang Via Angkutan Darat Dalam Persepektif Akad Ijārah Alā Al-'Amāl', <[https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25314/1/Khairan Nazifah%2C 180102033%2C FSH%2C HES%2C 082363933030.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25314/1/Khairan%20Nazifah%20180102033%20FSH%20HES%20082363933030.pdf)>.

Adapun mekanisme pemberian informasi ganti rugi tidak disampaikan di awal perjanjian, hanya disampaikan saat pengguna jasa pengiriman melakukan *complain* terhadap barang tersebut.

Pada pasal 7 huruf b yang berbunyi “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”¹⁰ Hal ini menjadikan pemberian informasi terhadap mekanisme ganti rugi tidak berjalan dengan baik karena informasi tersebut tidak disampaikan pada awal perjanjian. Pada awal perjanjian hanya disebutkan mengenai biodata penerima yang mencakup nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon aktif. Mengenai informasi yang ada di pasal 7 huruf b tidak disampaikan secara jelas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut maka dari itu penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jaminan Barang Melalui Jasa Pengiriman Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Jasa pengiriman CV. Intan Logistic)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jaminan barang melalui jasa pengiriman adalah penting untuk memastikan bahwa proses perlindungan konsumen terhadap jaminan barang melalui jasa pengiriman untuk menjamin kepuasan konsumen dan menciptakan kepercayaan dalam hubungan antara penyedia jasa dan konsumen dalam konteks hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme perlindungan barang yang dikirim melalui CV. Intan Logistic?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perlindungan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman CV. Intan Logistic?

¹⁰ Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen’.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme perlindungan barang yang di kirim melalui CV. Intan Logistic
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perlindungan barang yang dikirim melalui jasa pengiriman CV. Intan Logistic

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jaminan barang melalui jasa pengiriman bagi para pembaca dalam sektor syariah dengan demikian diharapkan para pembaca dapat memahami tujuan dari penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan Gambaran bagi konsumen dalam pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jaminan barang melalui jasa pengiriman dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak. Manfaat praktis ini akan membantu memberikan dampak positif yang langsung terasa bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem perdagangan, termasuk konsumen dan pelaku usaha.

E. Kerangka Berfikir

Secara umum, arti akad yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh seseorang untuk dilakukan, baik keinginan tersebut muncul dari dalam dirinya maupun yang mengharuskan adanya kehendak dari kedua belah pihak. Secara Bahasa akad berasal dari Bahasa arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Sedangkan secara istilah akad merupakan perkataan ijab qabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhoan kedua belah pihak. Para ulama membagi makna Akad (*Al-Uqud*) secara istilah kedalam dua bagian. Akad (*Al-Uqud*) dalam lingkup makna umum yaitu setiap keharusan dan ikatan, baik dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah. Akad (*Al-Uqud*) dalam lingkup makna khusus yaitu menurut ulama hanabilah, syafiiyah dan hanafiyah yaitu tekad kedua belah pihak yang berakad atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diawali dengan adanya ijab qabul. Akad menurut hukum ekonomi syariah merupakan suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, Di Indonesia akad dikenal dengan istilah kontrak.¹¹

Menurut Mazhab hanafi rukun yang telah terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*ijab qabul*), yang lainnya merupakan turunan dari pengucapan (*sighat*), berarti *sighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan obyek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas pihak-pihak yang berakad (*aqid*), objek akad (*Ma'qud 'ilaih*) dan ungkapan (*Sighat*), kebebasan orang yang berakad.¹²

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan syarat-syarat yang harus ada pada akad. Pertama, kedua belah pihak adalah orang atau pihak yang dipandang cakap atau berwenang untuk mengadakan akad. Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang berada di bawah pengampuan dipandang batal dengan sendirinya.

¹¹ Ana S. Rahmawati and Rahmawati P. Dewi. 2020. 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', *Syntax Literate - Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3, hal. 274–82.

¹² Zainal Abidin. 2023. *Muamalah Kontemporer*, Madura: *Al-Hikmah*.

Kedua, akad tersebut diizinkan dan sesuai dengan ketentuan syariat. Ketiga, masing-masing pihak menyadari dan menyetujui konsekuensi hukum dari akad yang mereka sepakati. Keempat, akad dan objek akad bukanlah hal yang dilarang oleh syariat. Syarat ini merupakan konsekuensi dari syarat nomor dua sebelumnya. Kelima, akad yang dibuat harus memberi manfaat bagi pihak yang berakad maupun bagi orang lain. Keenam, pernyataan penyerahan akan harus berjalan (apabila tidak dinyatakan batal) sebelum terjadinya qabul (pernyataan penerimaan). Kecuali mujib (orang yang menyatakan ijab) membatalkan sendiri ijabnya sebelum ada *qabul* dari *muqbil* (orang yang menerima atau menjawab ijab). Ketujuh, bertemu dalam majelis akad. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'i yang mensyaratkan orang yang berijab qabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila mujib dan muqbil tidak bertemu dalam satu majelis.¹³

Dalam *muamalah* terdapat *akad tabarru'* dan *akad tijarah*, *akad tabarru'* merupakan perjanjian untuk mendapatkan keuntungan yang mana rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semuanya, akad yang termasuk dalam *akad tabarru'* yaitu akad *Ijarah*, *salam*, *istishna* dan *musyarakah*. Sedangkan, *akad tijarah* merupakan perjanjian yang di mana murni karena mengharap pahala dan ridha dari Allah SWT, akad yang termasuk dalam *akad tijarah* yaitu wakaf, wasiat, hibah, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *qirad*.¹⁴ Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan membayar upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* (penggantian). Rukun dan syarat akad *ijarah* yaitu adanya pernyataan ijab dan qabul, adanya pihak-pihak yang berakad, adanya objek, adanya manfaat dari penggunaan akad *ijarah*, adanya sighthat akad *ijarah*.¹⁵ Adapun landasan hukum akad *ijarah*, yaitu:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ أَنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

¹³ Ningsih Kurnia Prilla. 2021. *Fiqh Muamalah*, Depok: Raja Grafindo Persada.

¹⁴ Haqiqi Rafsanjan. 2016. 'Akad Tabarru' Dalam Bisnis Transaksi', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1, hal. 103–104.

¹⁵ Devianita Devianita. 2021. 'Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah', *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1, hal. 43–55, doi:10.54045/mutawazin.v2i1.236.

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S Al-Qashas : 26).¹⁶

Pada ayat ini merujuk pada keabsahan kontrak ijarah. Ayat ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan. Dalam kaidah *ushul fiqh*, sebuah cerita (*qishas*) bisa dijadikan sebagai landasan hukum tentang sesuatu. Praktek ijarah ini pernah disyariatkan pada masa Nabi Musa as., dan hal itu merupakan *syar'u man qablana*, dalam *ushul fiqh*, *syar'u man qablana* juga bisa menjadi aturan syariat bagi kita sepanjang syariat tersebut tidak di-*mansukh* (hapus).

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجَ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَنَدُوبِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S Al-Qashas : 27).¹⁷

Kafalah secara bahasa artinya *al-dammanu* (menggabungkan), atau *al-damman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Menurut istilah, kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*). Kafalah merupakan sebuah kewenangan untuk melakukan penjaminan kepada pihak lain terhadap sesuatu yang diperbolehkan syariah.¹⁸ Ulama fiqh menentukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam kafalah, rukun dan syarat yang dimaksud adalah; orang yang berkewajiban melakukan tanggungan (*kafil*),

¹⁶ Ri, Departemen Agama, 2010 . "al-qur'an dan tafsirnya." Jakarta:Lentera Abadi

¹⁷ Ri, Departemen Agama, 2010 . "al-qur'an dan tafsirnya." Jakarta:Lentera Abadi

¹⁸ betti Anggraini. 2022. 'Akad Tabarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', hal. 37–50.

pihak terjamin atau orang yang ditanggung/berhutang (*makful anhu*), sesuatu yang dijamin berupa orang atau barang atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang keadaanya di tanggung (*makful bihi*), orang yang memberi tanggungan/orang yang berhutang (*makful lahu*), dan sighat atau lafadz (*ijab*) lafadz yang menunjukkan arti menjamin.¹⁹ Adapun landasan hukum kafalah, yaitu:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya : Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Q.S Yusuf : 72).²⁰

Pada ayat ini menjelaskan mengenai adanya komitmen untuk menjamin suatu imbalan atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak penjamin, sebagai bentuk kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam setiap transaksi.

Adapun kaidah yang menjelaskan bahwa upah dan kewajiban tidak boleh berkumpul, yaitu:

الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

Artinya, "upah dan tanggung jawab itu tidak boleh berkumpul."²¹

Kaidah ini, seperti dijelaskan sebelumnya, adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan bahwa seseorang yang menerima upah atau kompensasi tidak seharusnya juga menanggung risiko yang mungkin timbul dari pekerjaan tersebut.

Asas-asas dalam akad harus memenuhi persyaratan dan rukun sahnya akad, kesepakatan kedua belah pihak harus dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan, Transaksi yang dianggap sah secara syariah akan membuat hak kepemilikan atas objek transaksi menjadi sah, Transaksi yang tidak sah secara syariah akan membuat hak kepemilikan atas objek transaksi menjadi tidak sah.

¹⁹ Muhammad Fauzan Kamil, Ahmad. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

²⁰ Ri, Departemen Agama, 2010 . “al-qur’an dan tafsirnya.” Jakarta:Lentera Abadi

²¹ Safwan dan Benazir. 2023 ‘Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Tahqiq*, 17.1, hal. 39–40.

Menurut ulama fikih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi kebenarannya menurut syara', maka akad dibagi dua, yaitu Akad shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad berlaku kepada kedua belah pihak. Ulama mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki membagi lagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), dan akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad dan Akad tidak shahih.²² Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang bathil dan akad yang fasid. Dalam membentuk akad harus terpenuhi unsur-unsur akad yakni rukun akad dan syarat akad. Rukun akad meliputi pihak yang berakad, objek akad dan pernyataan pelaku akad yaitu ijab dan qabul.



Tabel 1.1 Kerangka Berfikir

²² Bestari Dinda. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketidaksesuaian antara Akad Awal Dengan Kenyataan Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kamar Kos (Studi Pada Kos Putri Bundakelurahansukarame- Bandar Lampung)*, 2, hal. 16–33.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap jaminan barang melalui jasa pengiriman. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya :

Pertama, jurnal yang disusun oleh Dara Qurratu Aina Yusuf pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa pengiriman Barang (Studi Pada Perusahaan Pengiriman Barang Di Kota Binjai PT. JNE)”. Berdasarkan temuan penelitian ini, hasil dari penelitian jurnal ini yaitu untuk menganalisis bahwa klausul perjanjian eksonerasi yang mana membatasi hak-hak konsumen dan juga lebih menitik beratkan pada kehilangan atau kerusakan barang bukan pada penerima barang yang secara langsung.²³

Kedua, skripsi yang disusun oleh Farhan Juliando Jaswat pada tahun 2020 dengan judul “Tanggung Jawab pengiriman barang terhadap konsumen ditinjau menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Putusan NO. 402/PDT/2017/PT.DKI)”. Berdasarkan temuan penelitian ini, hasil dari penelitian jurnal ini yaitu untuk menganalisis bahwa terjadinya wanprestasi di jasa pengiriman DHL Express yaitu kelalaian pengiriman barang.²⁴

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Yosa Cynthia Maharani pada tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban pt. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Ketidaksiesuaian Layanan Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Berdasarkan temuan penelitian ini,

²³ daad Putri and I D N Sekar. 2013. ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8, hal. 203–13 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/6691/5100>>.

²⁴ Jaswat Juliando Farhan. 2020. ‘Tanggungjawab Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan No. 402/Pdt/2017/Pt.Dki)’, 2.

hasil dari penelitian jurnal ini yaitu untuk menganalisis bahwa pada pertanggung jawaban ganti rugi PT. Pos Indonesia (Persero).²⁵

Keempat, jurnal yang disusun oleh Aisyah Johanes Gunawan Manalu pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Resiko Dalam Proses Pengiriman Barang Konsumen Di Pt. Pos Indonesia (Persero) Medan”. Berdasarkan temuan penelitian ini, hasil dari penelitian jurnal ini yaitu untuk menganalisis bahwa bentuk pertanggung jawaban dengan ganti rugi kepada konsumen di PT. Pos Medan²⁶

Kelima, jurnal yang disusun oleh Rika Hardiana, Ahyuni Yunus & Dachran S. Busthami pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausul Baku Dalam Suatu Perjanjian Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang”. Berdasarkan temuan penelitian ini, hasil dari penelitian jurnal ini yaitu untuk menganalisis bahwa klausula baku pada jasa pengiriman barang.²⁷

Keenam, Skripsi yang disusun oleh Shafira Andhini pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Oleh Penyedia Jasa Ekspedisi Agen JNE Medan (Studi Penelitian Pada Agen JNE D’Jamin Ginting)”. Berdasarkan temuan penelitian ini, hasil dari penelitian skripsi ini yaitu untuk menganalisis bahwa Penerapan prosedur ganti rugi yang diberikan oleh agen JNE D’Jamin Ginting kepada konsumennya yang mengalami kerugian akibat kelalaian maupun adanya wanprestasi oleh pelaku usaha.²⁸

Menelaah dari berbagai penelitian sebelumnya yang menjadi dasar kajian ini, yaitu keunggulan dari penelitian ini terkait hak atas informasi mengenai ganti rugi atau kafalah yang sesuai pada pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun

²⁵ Yosa Cynthia Maharani. 2021. ‘Pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia (PERSERO) Terhadap Ketidaksiuaian Layanan Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Widyagama Malang*, 2.8.

²⁶ Aisyah. 2022. ‘Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Resiko Dalam Proses Pengiriman Barang Konsumen Di Pt. Pos Indonesia (Persero) Medan.’, 2.

²⁷ Panca Ipunk Rahadjie, Ma’ruf Hafidz, and Andika Prawira Buana. 2022. ‘Journal of Lex Generalis (JLS)’, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3.3.

²⁸Shafira Andini. 2024. ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Diakibatkan Oleh Penyedia Jasa Ekspedisi Agen Jne Medan (Studi Penelitian Pada Agen JNE D’Jamin Ginting)’, <<http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3689>>.

1999. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji tanggung jawab pelaku usaha dalam pengiriman barang, penelitian ini berfokus pada transparansi informasi sejak awal perjanjian. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya pemenuhan hak konsumen agar mereka tidak dirugikan akibat kurangnya kejelasan ganti rugi dalam perjanjian bila mana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.



No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dara Qurratu Aini Yusuf (2022)	Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Studi Pada Perusahaan Pengiriman Barang Di Kota Binjai PT. JNE)	Sama-sama meneliti tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jaminan barang	Peneliti lebih fokus mengenai klausul perjanjian Eksonerasi yang mana menitik beratkan kepada hak-hak konsumen
2.	Farhan Juliando Jaswat (2020)	Tanggung Jawab pengiriman barang terhadap konsumen ditinjau menurut undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Putusan NO. 402/PDT/2017/PT.DKI)	Sama-sama membahas terkait jasa pengiriman barang	Peneliti lebih fokus pada analisis kasus terkait wanprestasi yang dilakukan oleh jasa pengiriman DHL Express
3.	Yosa Cynthia Maharani (2021)	Pertanggungjawaban pt. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Ketidaksesuaian Layanan Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Sama-sama membahas terkait jasa pengiriman barang	Peneliti lebih fokus pada pertanggung jawaban ganti rugi pt. Pos Indonesia (Persero)
4.	Aisyah Johanes Gunawan Manalu (2022)	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Resiko Dalam Proses Pengiriman Barang Konsumen Di Pt. Pos Indonesia (Persero) Medan	Sama-sama membahas ganti rugi pada jasa pengiriman barang	Peneliti lebih fokus pada bentuk pertanggung jawaban dengan ganti rugi kepada konsumen di PT. Pos Medan
5.	Rika Hardiana, Ahyuni Yunus & Dachran S. Busthami	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausul Baku	Sama-sama membahas jasa pengiriman barang	Peneliti lebih fokus pada klausula baku pada jasa pengiriman barang

	(2021)	Dalam Suatu Perjanjian Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang		
6.	Shafira Andhini (2023)	Perlindungan Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Diakibatkan Oleh Penyedia Jasa Ekspedisi Agen JNE Medan (Studi Penelitian Pada Agen JNE D'Jamin Ginting)	Sama-sama membahas Perlindungan Konsumen melalui Jasa Ekspedisi	Peneliti lebih fokus pada Tanggung Jawab Jasa Ekspedisi sesuai dengan Hukum Positif

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada informasi ganti rugi sesuai dalam undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang tertera pada pasal 7 huruf b yang mencakup hak-hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen. selain itu, juga berfokus pada aspek hukum ekonomi syariah dalam akad *ijarah* dan *kafalah*. Sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus kepada mekanisme pertanggung jawaban yang diberikan jasa pengiriman kepada konsumen.